



PUTUSAN
Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyudi Bin Mustar Jalil**
2. Tempat lahir : Serigeni (OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang Kab. OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa Wahyudi Bin Mustar Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
 - Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
 - Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin MUSTAR JALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI Bin MUSTAR JALIL berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 (nol koma tujuh tiga tujuh) gram dengan sisa barang bukti 0,662 (nol koma enam enam dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-2212/K/Enz.2/10/2023 tanggal 08 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Tersangka Wahyudi bin Mustar Jalil pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di SP. 1 Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saksi Okta Viandi, S.H bin Sujono, saksi Andersen Nugraha bin Ilham, saksi Ahmad Johor, S.H bin Nasrul Anggota Satreskrim Polres OKI mendapatkan laporan masyarakat mengenai curas, curat dan curanmor di SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang serta adanya informasi bahwa ada salah satuarganya yang memiliki senpira yang meresahkan masyarakat lalu atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan terhadap seorang laki-laki bernama Yudi (tersangka) dan sekira jam 23:30 wib, para saksi tiba dirumah tersangka lalu saksi Andersen dan saksi Johor langsung berlari menuju belakang rumah tersangka sedangkan saksi Okta dan beberapa teman saksi Okta menuju teras untuk menggedor pintu namun saat itu saksi Okta mendengar ada suara dilorong samping rumah tersangka lalu saksi Oktapun berjalan ke samping rumah dan melihat tersangka berjalan mengarah ke depan yang mana saat itu tersangka melihat para saksi sehingga tersangka berhenti dan langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya yang mana saat itu saksi Okta berkata "jangan bergerak" lalu saksi Andersen dan saksi Johor langsung mengamankan tersangka sambil berkata "siapa namo kau" dan dijawab tersangka "Wahyudi", lalu saksi Johor kembali berkata "ambek barang yang kau buang tu" lalu tersangkapun langsung mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi Johor yang mana setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu lalu saksi Johor berkata kepada tersangka "berapa banyak ini" lalu tersangka mengatakan "tinggal 14 (empat belas)" lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi Okta untuk diamankan setelah itu tersangka dibawa masuk kedalam rumahnya namun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan barang bukti senpira atau yang lainnya, setelah itu tersangka berikut barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres OKI untuk kemudian diserahkan ke Satnarkoba Polres OKI untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui tersangka adalah milik tersangka yang tersangka peroleh dengan cara membeli kepada sdri Ayuk binti tidak tau dengan ciri-ciri badan kurus, tinggi sekitar 160 cm, rambut ikal, kulit sawo matang, umur sekitar 45 Tahun, warga SP. 4 Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut dipecah tersangka menjadi 15 (lima belas) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil telah laku terjual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga narkoba jenis sabu tersebut tersisa sebanyak 14 (empat belas) paket kecil yang kemudian ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa tersangka telah melakukan menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan yang mana cara tersangka menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah tersangka menunggu pembeli datang kerumahnya dan jika tersangka mengenalnya maka tersangka akan melayaninya namun jika tidak mengenalnya, maka tersangka tidak akan melayaninya

Bahwa keuntungan yang didapat tersangka dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut --dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tersangka

Bahwa atas perbuatan tersangka tersebut, tersangka tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang dan perbuatan tersangka bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Sumsel yang ditandatangani an.Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Waka M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dengan No.Lab : 2456/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa Tersangka Wahyudi bin Mustar Jalil pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di SP. 1 Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saksi Okta Viandi, S.H bin Sujono, saksi Andersen Nugraha bin Ilham, saksi Ahmad Johor, S.H bin Nasrul Anggota Satreskrim Polres OKI mendapatkan laporan masyarakat mengenai curas, curat dan curanmor di SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang serta adanya informasi bahwa ada salah satuarganya yang memiliki senpira yang meresahkan masyarakat lalu atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan terhadap seorang laki-laki bernama Yudi (tersangka) dan sekira jam 23:30 wib, para saksi tiba di rumah tersangka lalu saksi Andersen dan saksi Johor langsung berlari menuju belakang rumah tersangka sedangkan saksi Okta dan beberapa teman saksi Okta menuju teras untuk menggedor pintu namun saat itu saksi Okta mendengar ada suara dilorong samping rumah tersangka lalu saksi Oktapun berjalan ke samping rumah dan melihat tersangka berjalan mengarah ke depan yang mana saat itu tersangka melihat para saksi sehingga tersangka berhenti dan langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya yang mana saat itu saksi Okta berkata “jangan bergerak” lalu saksi Andersen dan saksi Johor langsung mengamankan tersangka sambil berkata “siapa namo kau” dan dijawab tersangka “Wahyudi”, lalu saksi Johor kembali berkata “ambek barang yang kau buang tu” lalu tersangkapun langsung mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi Johor yang mana setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu lalu saksi Johor berkata kepada tersangka “berapa banyak ini” lalu tersangka mengatakan “tinggal 14 (empat belas)” lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi Okta untuk diamankan setelah itu tersangka dibawa masuk kedalam rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti senpira atau yang lainnya, setelah itu tersangka

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres OKI untuk kemudian diserahkan ke Satnarkoba Polres OKI untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui tersangka adalah milik tersangka yang tersangka peroleh dengan cara membeli kepada sdri Ayuk binti tidak tau dengan ciri-ciri badan kurus, tinggi sekitar 160 cm, rambut ikal, kulit sawo matang, umur sekitar 45 Tahun, warga SP. 4 Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana tersangka memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk tersangka jual

Bahwa atas perbuatan tersangka tersebut, tersangka tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang dan perbuatan tersangka bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Sumsel yang ditandatangani an.Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Waka M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dengan No.Lab : 2456/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Okta Viandi, S.H. Bin Sujono, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim dari Kepolisian OKI pada hari Selasa tanggal 22 Agustus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag



2023 sekira jam 23.30 wib di rumah terdakwa di SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang Kab. OKI

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saksi dan Tim mendapatkan laporan masyarakat mengenai curas, curat dan curanmor di SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang serta adanya informasi bahwa ada salah satu warganya yang memiliki senpira yang meresahkan masyarakat lalu atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan terhadap seorang laki-laki bernama Sdr. YUDI (terdakwa) dan sekira jam 23:30 wib, saksi dan Tim tiba di rumah terdakwa lalu saksi dan Tim langsung berlari menuju belakang rumah terdakwa sedangkan saksi dan beberapa teman saksi li menuju teras untuk menggedor pintu namun saat itu saksi mendengar ada suara dilorong samping rumah terdakwa lalu saksipun berjalan ke samping rumah dan ternyata ada seseorang (terdakwa) yang berjalan mengarah ke depan yang mana saat itu terdakwa berhenti dan langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya yang mana saat itu saksi pun berkata "JANGAN BERGERAK" lalu saksi langsung mengamankan terdakwa sambil berkata "siapa namo kau" dan dijawab terdakwa "WAHYUDI", lalu saksi kembali berkata "ambek barang yang kau buang tu" lalu terdawapun langsung mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi dan Tim yang mana setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis sabu lalu saksi berkata kepada terdakwa "berapa banyak ini" lalu terdakwa mengatakan "tinggal 14 (empat belas)" lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi untuk diamankan setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti senpira atau yang lainnya, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres OKI untuk kemudian diserahkan ke Satnarkoba Polres OKI untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdri. AYUK (DPO) (DPO);
- Bahwa keadaan sekitar banyak lampu dan dalam keadaan terang sehingga saksi dapat melihat dengan jelas terdakwa melemparkan sesuatu barang dari tangan kanannya ke samping kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. AYUK (DPO) lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pulang dan sesampainya dirumah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil telah laku terjual seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga narkoba jenis sabu tersebut tersisa sebanyak 14 (empat belas) paket kecil yang kemudian ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, tidak diketemukan senjata api/senjata tajam sebagaimana target operasi saksi & tim sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa bertemu langsung dengan Sdri. AYUK (DPO) lalu terdakwa memberikan nomor telponnya selanjutnya Sdri. AYUK (DPO) yang menghubungi terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu, setelah itu akan ada utusannya yaitu anak-anak kecil yang akan menemui terdakwa di pinggir jalan lalu terdakwa menyerahkan uang kepada anak kecil tersebut dan anak kecil tersebut memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk terdakwa jual yang mana terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa menunggu pembeli datang kerumahnya dan jika terdakwa mengenalnya maka terdakwa akan melayaninya namun jika tidak mengenalnya, maka terdakwa tidak akan melayaninya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 (nol koma tujuh tiga tujuh) gram dengan sisa barang bukti dari Lab 0,662 (nol koma enam enam dua) gram adalah untuk terdakwa dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan ketika terdakwa dilakukan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri adalah milik terdakwa.
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ahmad Johor, S.H. Bin Nasrul, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim dari Kepolisian OKI pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib di rumah terdakwa di SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang Kab. OKI
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saksi dan Tim mendapatkan laporan masyarakat mengenai curas, curat dan curanmor di SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang serta adanya infomasi bahwa ada salah satu warganya yang memiliki senpira yang meresahkan masyarakat lalu atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan terhadap seorang laki-laki bernama Sdr. YUDI (terdakwa) dan sekira jam 23:30 wib, saksi dan Tim tiba di rumah terdakwa lalu saksi dan Tim langsung berlari menuju belakang rumah terdakwa sedangkan saksi dan beberapa teman saksi li menuju teras untuk menggedor pintu namun saat itu saksi mendengar ada suara dilorong samping rumah terdakwa lalu saksipun berjalan ke samping rumah dan ternyata ada seseorang (terdakwa) yang berjalan mengarah ke depan yang mana saat itu terdakwa berhenti dan langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya yang mana saat itu saksi pun berkata "JANGAN BERGERAK" lalu saksi langsung mengamankan terdakwa sambil berkata "siapa namo kau" dan dijawab terdakwa "WAHYUDI", lalu saksi kembali berkata "ambek barang yang kau buang tu" lalu terdakwapun langsung mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi dan Tim yang mana

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag



setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis sabu lalu saksi berkata kepada terdakwa "berapa banyak ini" lalu terdakwa mengatakan "tinggal 14 (empat belas)" lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi untuk diamankan setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti senpira atau yang lainnya, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres OKI untuk kemudian diserahkan ke Satnarkoba Polres OKI untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdri. AYUK (DPO) (DPO);
- Bahwa keadaan sekitar banyak lampu dan dalam keadaan terang sehingga saksi dapat melihat dengan jelas terdakwa melemparkan sesuatu barang dari tangan kanannya ke samping kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. AYUK (DPO) lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil telah laku terjual seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga narkoba jenis sabu tersebut tersisa sebanyak 14 (empat belas) paket kecil yang kemudian ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, tidak diketemukan senjata api/senjata tajam sebagaimana target operasi saksi & tim sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa bertemu langsung dengan Sdri. AYUK (DPO) lalu terdakwa memberikan nomor telponnya selanjutnya Sdri. AYUK (DPO) yang menghubungi terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu, setelah itu akan ada utusannya yaitu anak-anak kecil yang akan menemui terdakwa di pinggir jalan lalu terdakwa menyerahkan uang kepada anak kecil tersebut dan anak kecil tersebut memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk terdakwa jual yang mana terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa menunggu pembeli datang kerumahnya dan jika terdakwa mengenalnya maka terdakwa akan melayaninya namun jika tidak mengenalnya, maka terdakwa tidak akan melayaninya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 (nol koma tujuh tiga tujuh) gram dengan sisa barang bukti daari Lab 0,662 (nol koma enam enam dua) gram adalah untuk terdakwa dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan ketika terdakwa dilakukan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri adalah milik terdakwa.
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan No. Lab: 2456/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M. Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 (nol koma tujuh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tujuh) gram dengan sisa barang bukti dari lab seberat 0,662 (nol koma enam enam dua) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2457/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M. Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) wadah plastic berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urin dengan volume 20 (dua puluh) ml. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib di rumah terdakwa di SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang Kab. OKI, terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23:00 Wib, terdakwa baru pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa letakkan narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut ke atas rak piring di ruang dapur setelah itu terdakwa mandi dan setelah selesai mandi terdakwa pun berpakaian dan sekira jam 23:30 wib, terdakwa mendengar ada suara mobil lalu terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa letakkan diatas rak piring tersebut lalu terdakwa langsung membuka pintu belakang dan ternyata di belakang rumah terdakwa sudah ada Polisi berpakaian preman, sehingga terdakwa pun panik dan langsung berjalan kesamping rumah dan secara spontan terdakwa membuang narkotika jenis sabu yang terdakwa genggam di tangan kanan kearah samping rumah yang mana ketika

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag



terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh pihak kepolisian, lalu terdakwa langsung diamankan dan polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti sabu yang terdakwa buang tersebut, lalu sabu tersebut terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian, setelah itu terdakwa dibawa untuk menyaksikan proses pemeriksaan didalam rumah, namun tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan setelah itu terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Satreskrim Polres OKI untuk kemudian di serahkan ke Satnarkoba Polres OKI untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdri. AYUK (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa bertemu langsung dengan Sdri. AYUK (DPO) lalu terdakwa memberikan nomor telponnya selanjutnya Sdri. AYUK (DPO) yang menghubungi terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu, setelah itu akan ada utusannya yaitu anak-anak kecil yang akan menemui terdakwa di pinggir jalan lalu terdakwa menyerahkan uang kepada anak kecil tersebut dan anak kecil tersebut memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdri. AYUK (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 (nol koma tujuh tiga tujuh) gram dengan sisa barang bukti 0,662 (nol koma enam enam dua) gram adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu jika narkoba tersebut habis terjual, terdakwa akan memperoleh sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut, terdakwa pergungan untuk mencukupi membayar hutang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan ketika



terdakwa dilakukan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 (nol koma tujuh tiga tujuh) gram dengan sisa barang bukti 0,662 (nol koma enam enam dua) gram.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib di rumah terdakwa di SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang Kab. OKI, terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saksi dan teman-teman saksi mendapatkan laporan masyarakat mengenai curas, curat dan curanmor di SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang serta adanya infomasi bahwa ada salah satu warganya yang memiliki senpira yang meresahkan masyarakat lalu atas informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan terhadap seorang laki-laki bernama Sdr. YUDI (terdakwa) dan sekira jam 23:30 wib, saksi dan teman-teman saksi tiba dirumah terdakwa lalu saksi AHMAD JOHOR dan Sdr. ANDERSEN NUGRAHA langsung berlari menuju belakang rumah terdakwa sedangkan saksi OKTA VIANDI dan beberapa teman saksi OKTA VIANDI menuju teras untuk menggedor pintu namun saat itu saksi OKTA VIANDI mendengar ada suara dilorong samping rumah terdakwa lalu saksipun berjalan ke samping rumah dan ternyata ada



seseorang (terdakwa) yang berjalan mengarah ke depan yang mana saat itu terdakwa berhenti dan langsung membuang sesuatu dari tangan kanannya yang mana saat itu saksi OKTA VIANDI pun berkata "JANGAN BERGERAK" lalu saksi AHMAD JOHOR dan Sdr. ANDERSEN NUGRAHA langsung mengamankan terdakwa sambil berkata "siapa namo kau" dan dijawab terdakwa "WAHYUDI", lalu saksi AHMAD JOHOR kembali berkata "ambek barang yang kau buang tu" lalu terdakwapun langsung mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi AHMAD JOHOR yang mana setelah dibuka ternyata berisi narkoba jenis sabu lalu saksi AHMAD JOHOR berkata kepada terdakwa "berapa banyak ini" lalu terdakwa mengatakan "tinggal 14 (empat belas)" lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi OKTA VIANDI untuk diamankan setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti senpira atau yang lainnya, setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres OKI untuk kemudian diserahkan ke Satnarkoba Polres OKI untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada sdr Ayuk binti tidak tau, yang merupakan istri dari sdr Silo bin tidak tahu, dengan ciri-ciri badan kurus, tinggi sekitar 160 cm, rambut ikal, kulit sawo matang, umur sekitar 45 Tahun, warga SP. 4 Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Ayuk lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil telah laku terjual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga narkoba jenis sabu tersebut tersisa sebanyak 14 (empat belas) paket kecil yang kemudian ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan yang mana cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa menunggu pembeli datang kerumahnya dan jika terdakwa mengenalnya maka terdakwa akan melayaninya namun jika tidak mengenalnya, maka terdakwa tidak akan melayaninya;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2456/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M. Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 (nol koma tujuh tiga tujuh) gram dengan sisa barang bukti 0,662 (nol koma enam enam dua) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 2457/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M. Si., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) wadah plastic berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urin dengan volume 20 (dua puluh) ml. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli dan menjual narkotika jenis sabu yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu: melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Wahyudi Bin Mustar Jalil** dengan identitas selengkapannya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang a quo, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalah guna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag



pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, merupakan unsur-unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika mengakibatkan narkotika atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub



unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut hemat Majelis Hakim sub unsur yang terbukti adalah Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa dan apa yang menjadi niat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus diungkap dengan benar dan jelas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib di rumah terdakwa di SP.1 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang Kab. OKI, terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 (nol koma tujuh tiga tujuh) gram dengan sisa barang bukti 0,662 (nol koma enam enam dua) gram dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa jual dan telah ada yang terjual 1 bungkus sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdri Ayuk binti tidak tau, warga SP. 4 Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang Kab. OKI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdri Ayuk lalu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang dan sesampainya di rumah, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil, yang mana 1 (satu) paket kecil telah laku terjual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga narkotika jenis sabu tersebut tersisa sebanyak 14 (empat belas) paket kecil yang kemudian ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan dokumen yang sah dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual narkoba golongan I telah dilakukan secara tanpa hak, dan melawan hukum sebagaimana diatur dan dilarang dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Vide Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Tanaman, sebagaimana dalam unsur ke- 2 ini, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan karenanya pula maka Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diberlakukan untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 (nol koma tujuh tiga tujuh) gram dengan sisa barang bukti 0,662 (nol koma enam enam dua) gram;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dijadikan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan karena barang tersebut adalah narkoba yang kepemilikannya secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dilarang oleh Undang-undang maka agar tidak dapat digunakan lagi sebagai objek tindak pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Bin MUSTAR JALIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 14 (empat belas) bungkus plastic bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,737 (nol koma tujuh tiga tujuh) gram dengan sisa barang bukti 0,662 (nol koma enam enam dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.-Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 11 Desember 2023 oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., Indah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Kag